



Problematika Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Pinjaman Online dan Layanan Keuangan Digital di Indonesia

Anggita Lailatun Ni'mah^{1*}, Bintang Afifah Nailah², Dyah Hayu Woro³, Aldi Rizal Syahputra⁴

¹⁻⁴Universitas Tidar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anggitaln039@gmail.com

Abstract. *The development of the digital economy in Indonesia has driven various innovations in the financial services sector, including online lending services (PINJOL) and digital financial platforms. This phenomenon presents both opportunities and challenges for the national financial supervisory system. The Financial Services Authority (OJK), as the institution authorized to regulate and supervise financial services, is required to adapt its role to these dynamics. This study aims to examine the institutional challenges faced by the OJK in carrying out its supervisory function over online lending services and digital financial services in Indonesia. The methods used in this research are normative juridical, with a statute approach, legal theory and institutional theory (Conceptual approach), case approach, and a comparison of fintech supervisory models with those of other countries (Comparative approach). The results of this study are expected to provide an understanding of the OJK's institutional challenges and serve as evaluation material for formulating future digital financial supervisory policies.*

Keywords: *Digital Finance; Financial Services Sector; OJK; Online Loans; Supervision*

Abstrak. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mendorong munculnya berbagai inovasi di sektor jasa keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman online (PINJOL) dan platform keuangan digital. Fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sistem pengawasan keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dituntut untuk mampu menyesuaikan perannya dengan dinamika tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika kelembagaan OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap PINJOL dan layanan keuangan digital di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), teori hukum & teori kelembagaan (Conceptual approach), kasus-kasus nyata (Case approach) dan membandingkan model pengawasan fintech dengan negara lain (Comparative approach). Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tantangan kelembagaan OJK serta menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pengawasan keuangan digital ke depan.

Kata kunci: Keuangan Digital; OJK; Pengawasan; Pinjaman Online; Sektor Jasa Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi juga semakin berkembang dan masyarakat dipaksa untuk mampu mengimbangi atau mengikuti setiap perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi tidak hanya sekedar teknologi komunikasi, tetapi juga teknologi keuangan. Teknologi keuangan atau finansial (Financial technology atau FINTECH) adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan, mulai dari perbankan, investasi sampai pembayaran supaya lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh kalangan baik muda maupun yang tua. Salah dua dari fintech adalah keuangan digital dan pinjaman online. Keuangan digital adalah penggunaan teknologi untuk layanan keuangan, seperti transaksi online, perbankan digital, dan dompet elektronik (e-wallet). Beberapa aplikasi keuangan digital yaitu Dana, OVO, Go-Pay, ShopeePay dan lain-lain. Sedangkan pinjol adalah fasilitas

pinjaman uang yang diajukan melalui aplikasi atau platform daring seperti Kredit Pintar, Akulaku, JULO dan masih banyak lagi.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin berkembang juga tindak kejahatannya salah satunya adalah pinjol ilegal. Ada banyak sekali layanan pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Tujuan dari adanya layanan pinjol adalah untuk mempermudah nasabah yang ingin meminjam uang dengan syarat yang mudah. Berbeda dengan bank yang memiliki banyak syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu untuk memutuskan nasabah berhak meminjam sejumlah uang. Belum lagi jika mereka tidak bisa membayar hutang tersebut maka jaminan yang sudah mereka sepakati itulah sebagai ganti hutang yang tidak bisa dibayar. Layanan pinjol ini memiliki syarat yang mudah yaitu hanya foto diri dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka uang tersebut akan langsung cair dan tanpa jaminan apapun. Ditambah juga ada beberapa layanan pinjol yang memiliki bunga yang kecil.

Meskipun begitu, layanan pinjol tetap membawa banyak permasalahan seperti penyalahgunaan data pribadi, bunga yang tinggi, dan penagihan yang tidak manusiawi. Kondisi ini jelas menimbulkan kekhawatiran di masyarakat mengenai keamanan dan kepastian hukum dalam bertransaksi secara digital. Karena hal inilah, peran OJK hadir untuk menjawab hal tersebut di tengah kekhawatiran masyarakat. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta menerbitkan peraturan atau regulasi mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan hukum terhadap masyarakat baik pihak layanan pinjol tersebut maupun nasabahnya. Meski begitu, lembaga ini juga memiliki hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya seperti para aparat penegak hukum yang kurang sigap dalam menangkap para pelaku layanan pinjol ilegal.

2. KAJIAN TEORITIS

Dengan semakin berkembangnya zaman memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk pada aspek teknologi. Dengan adanya kemudahan akses pada berbagai kegiatan masyarakat tentu mendorong masyarakat untuk terus teknologi sehingga menjadi bergantung pada teknologi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Bidang keuangan pun tidak luput terkena dampak dari adanya perkembangan teknologi, dimana saat ini sudah ada yang namanya Financial Teknologi atau masyarakat lebih mengenalnya dengan pinjaman online.

Seperti yang dinyatakan oleh The National Digital Research Centre (NDRS), Financial Technology atau pinjaman online merupakan salah satu bentuk kemajuan inovatif di sektor

keuangan yang berfungsi memberikan inovasi layanan di lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi untuk terhubung dengan konsumen. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi tidak jarang masih banyak oknum yang melakukan pinjaman online secara ilegal dengan memberikan jasa layanan pembiayaan yang tidak terdaftar dalam OJK.

Untuk menekan angka praktik eksploitatif pinjaman online ini diperlukannya strategi pengawasan dan perlindungan konsumen oleh lembaga yang berwenang. Dalam bidang teoritis mengenai efektivitas regulasi keuangan, teori “regulatory capture” menjelaskan bahwa badan pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mungkin belum mampu untuk menangani perilaku eksploitatif dalam pinjaman online secara memadai akibat pengaruh yang diberikan oleh industri yang mereka awasi. Dalam teori ini, badan pengawas atau pengatur awalnya didirikan untuk melindungi kepentingan public termasuk konsumen dan masyarakat luas, namun pada akhirnya melayani kepentingan pihak atau asosiasi industri tertentu melalui cara-cara seperti lobi atau insentif finansial. Dari hal itu mengakibatkan peraturan yang seringkali lemah, tidak efektif, atau bahkan menguntungkan bagi pemangku kepentingan tertentu dibandingkan dengan masyarakat luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan terkait dalam rangka menganalisis efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggaraan financial technology (fintech) khususnya pinjaman online (pinjol) dan layanan keuangan digital. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh regulasi, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan pengawasan fintech di Indonesia. Sampel penelitian mencakup:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang fintech dan perlindungan konsumen
- b. Putusan/kasus terkait penyimpangan fintech/pinjol yang mencerminkan kegagalan pengawasan.
- c. Literatur dan teori kelembagaan serta teori pengawasan dalam hukum ekonomi.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan laporan kebijakan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Instrumen penelitian berupa teknik telaah peraturan (legal inventory), analisis doktrin, dan komparasi kebijakan. Model Pendekatan Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Statute Approach, untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait fintech dan pengawasan jasa keuangan.
- b. Conceptual Approach, dengan mendasarkan pada konsep teori hukum, teori kelembagaan, dan teori pengawasan.
- c. Case Approach, melalui analisis kasus-kasus penyimpangan/masalah pinjol yang tidak terawasi optimal oleh OJK.
- d. Comparative Approach, yaitu membandingkan pengaturan dan model pengawasan fintech di Indonesia dengan negara lain (misalnya Monetary Authority of Singapore/MAS dan Financial Conduct Authority/FCA di Inggris).

Alat Analisis Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis, yaitu menafsirkan peraturan serta mengkaji kesesuaian antara norma, praktik pengawasan, dan kebutuhan perlindungan hukum. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan hukum yang logis dan sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan OJK, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan hasil kajian akademik mengenai pengawasan fintech. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan menafsirkan kesesuaian antara norma hukum yang mengatur pengawasan jasa keuangan digital dan praktik pengawasannya di lapangan.

Bagaimana Kelemahan Desain Kelembagaan Dan Mekanisme Pengawasan Ojk Dalam Menghadapi Kompleksitas Ekosistem Pinjaman Online Dan Layanan Keuangan Digital?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk sebagai lembaga yang independen, yang berarti bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah. Sebagai lembaga independen, OJK memiliki kedudukan yang setara dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam Pelaksanaannya, OJK diwajibkan melakukan koordinasi dalam hal pengawasan sistem keuangan nasional, dimana OJK tetap harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penjamin stabilitas sistem perbankan. Model kelembagaan ini mencerminkan prinsip check and balance antar otoritas moneter dan keuangan.

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin oleh Dewan Komisiner, yang membawahi tiga bidang utama pengawasan, yaitu sektor perbankan, pasar modal, serta Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Bidang IKNB meliputi pengawasan terhadap asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan fintech lending. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap kegiatan pinjaman online dilaksanakan oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology yang berada di bawah Deputi Komisiner IKNB II. Namun, efektivitas sistem pengawasan tersebut belum optimal karena terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Bank Indonesia (BI) yang berwenang dalam pengaturan sistem pembayaran digital serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengatur perizinan dan pemblokiran situs atau aplikasi ilegal. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi kelembagaan, di mana masing-masing instansi memiliki fungsi yang berbeda tanpa adanya mekanisme koordinasi terpadu. Berdasarkan teori institutional fragmentation struktur kelembagaan yang terpecah dapat mengurangi efektivitas pengawasan serta menyebabkan ketidaksinkronan kebijakan. OJK memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan fintech lending melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Berdasarkan regulasi tersebut, OJK berwenang untuk menetapkan standar perizinan dan tata kelola penyelenggara fintech lending, melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha serta pelaporan keuangan, dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan.

Meskipun demikian, kewenangan OJK hanya mencakup penyelenggara yang telah berizin, sedangkan ribuan platform ilegal yang tidak terdaftar berada di luar jangkauan pengawasan formal. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi (regulatory gap) antara norma hukum positif dengan praktik di lapangan. Secara kelembagaan, OJK menghadapi sejumlah kelemahan mendasar, yaitu:

- a. Terjadinya tumpang tindih kewenangan antara OJK, BI, dan Kominfo dalam pengaturan fintech.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan, karena belum tersedia sistem regulatory technology (regtech) yang mampu mendeteksi aktivitas fintech secara real-time.
- c. Struktur birokrasi yang lambat dan kurang adaptif, menyebabkan kebijakan yang diterbitkan sering tertinggal dari laju inovasi digital.
- d. Minimnya unit khusus pengawasan digital finance yang berfokus pada keamanan data dan perlindungan konsumen.

Kelemahan-kelemahan tersebut mencerminkan bahwa desain kelembagaan OJK masih berorientasi pada sistem pengawasan konvensional, dan belum sepenuhnya bertransformasi menuju model pengawasan berbasis digital yang adaptif serta responsif terhadap dinamika risiko teknologi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan dua pendekatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, yaitu pengawasan berbasis kepatuhan (compliance-based supervision) dan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Pendekatan pertama berfokus pada kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kedua menilai potensi risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sektor keuangan. Meskipun demikian, pengawasan berbasis kepatuhan cenderung bersifat administratif dan kurang menyentuh aspek substantif, sementara pengawasan berbasis risiko membutuhkan data yang akurat serta dukungan sistem teknologi yang andal yang hingga kini belum sepenuhnya dimiliki oleh OJK. Mekanisme pengawasan OJK terhadap fintech lending dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pendaftaran dan perizinan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
- b. Pelaporan berkala mengenai data pinjaman, tingkat gagal bayar, serta pelaksanaan perlindungan konsumen.

- c. Pemeriksaan dan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan.

Kendati mekanisme tersebut telah diterapkan, implementasinya belum mampu mengikuti pesatnya perkembangan industri fintech. Hal ini sejalan dengan temuan Santoso (2023) dalam Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan, yang mengungkapkan bahwa sistem pengawasan OJK belum efektif akibat lemahnya integrasi data antar lembaga. Beberapa kelemahan utama dalam mekanisme pengawasan OJK terhadap fintech lending antara lain:

- a. Pengawasan yang bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Kurangnya integrasi data antar lembaga seperti Kominfo, Bank Indonesia, dan Kepolisian.
- b. Minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan digital, seperti artificial intelligence dan big data analytics.
- c. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, yang menyebabkan konsumen rentan terhadap praktik pinjaman online ilegal.
- d. Lemahnya penegakan sanksi, terutama terhadap pelaku yang beroperasi lintas batas (cross-border).

Kelemahan-kelemahan tersebut menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial, antara lain meningkatnya jumlah platform pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi, terjadinya pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi konsumen, timbulnya kerugian finansial dan tekanan psikologis akibat bunga tinggi serta praktik penagihan yang tidak etis dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital secara keseluruhan.

Menurut teori Law Enforcement Effectiveness yang dikemukakan oleh Hawkins (1984), lemahnya efektivitas penegakan hukum sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kapasitas institusi pengawas dengan kompleksitas objek yang diawasi. Teori ini secara tepat menggambarkan kondisi yang dihadapi OJK saat ini, di mana kemampuan institusional belum sebanding dengan tantangan pengawasan di era keuangan digital yang terus berkembang.

Mengapa Strategi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Ojk Belum Efektif Mencegah Praktik Eksploitatif Pinjol, Dan Model Pengawasan Seperti Apa Yang Diperlukan Untuk Memperbaikinya?

OJK ditugaskan untuk mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti yang

dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut. Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau yang sering dikenal dengan pinjaman online juga berada di dalam ruang lingkup pengawasan OJK karena termasuk dalam sektor jasa keuangan non-bank.

OJK secara khusus mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau pinjaman online sebagai sarana untuk mengawasi dan mengelola kegiatan operasional pinjaman online dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatannya sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen. Aturan tersebut merupakan Peraturan OJK (PJOK) No.77/PJOK.01/2016 yang mengatur secara spesifik tentang persyaratan pendaftaran dan perizinan, kewajiban perlindungan konsumen, keterbukaan perjanjian, batas pinjaman maksimum, dan prosedur pengawasan dan sanksi untuk pelanggaran. Hal ini sebagai langkah dari OJK untuk mengimbangi berkembangnya teknologi finansial sehingga harus memperluas peranannya sebagai pihak yang mengawasi serta melindungi konsumen pada bidang keuangan digital.

Strategi perlindungan konsumen serta pengawasan yang ditetapkan oleh OJK mempunyai fokus utama pada edukasi, pemantauan perilaku pelaku usaha, dan penyediaan mekanisme pengaduan dan penegakan hukum. Tetapi, pada praktiknya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan masih sulitnya menekan jumlah praktik pinjaman online. Pertama, kurangnya pemahaman atau literasi dalam masyarakat mengenai keuangan sehingga menyebabkan konsumen rentan terhadap penawaran pinjaman online yang menawarkan syarat-syarat yang mudah namun dengan resiko yang sangat tinggi seperti penagihan yang keras sehingga menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Kurangnya literasi mengenai keuangan menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang risiko, suku bunga, dan metode penagihan yang terkait dengan pinjaman online, sehingga membuat mereka rentan terhadap praktik-praktik eksploitatif yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, pengawasan yang optimal tidak hanya bergantung pada strategi hukum terhadap pelaku usaha, tetapi juga harus didukung oleh edukasi kepada masyarakat luas.

Kedua, mengenai pengawasan pinjaman online oleh OJK yang menghadapi tantangan cukup besar, terutama dalam menangani lonjakan jumlah pemberian pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. Kewenangan OJK yang terbatas dalam menerapkan sanksi pidana kepada pemberi pinjaman online ilegal ini membatasi lembaga tersebut untuk bertindak yang hanya bisa memblokir atau melaporkannya kepada penegak

hukum, sementara para pelanggar seringkali berhasil memulai kembali aktivitas mereka menggunakan aplikasi yang serupa setelah diblokir. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam melakukan pengawasan secara digital menjadi tantangan tersendiri yang secara langsung mampu untuk mempengaruhi efektivitas pengawasan OJK. Mengingat semua aktivitas pinjaman online dilakukan secara digital sehingga menuntut mekanisme pengawasan juga harus bersifat digital dan real-time.

Yang terakhir, masih kurangnya sistem pelaporan dan perlindungan yang mudah diakses oleh korban menjadi salah satu tantangan OJK dalam melakukan upaya untuk menekan praktik eksploitatif pinjaman online. Banyaknya individu yang mengalami tekanan psikologis dari debt collector yang menagih dengan seenaknya tanpa memperdulikan konsumen sehingga mereka ragu atau bahkan tidak yakin terhadap tempat untuk mengajukan laporan yang mengakibatkan pelanggaran terus terjadi. Meskipun terdapat media pengaduan yang tersedia, seperti situs web resmi OJK atau Asosiasi Jasa Keuangan Indonesia (AFPI), namun tidak semua masyarakat mengetahui layanan ini. Meskipun layanan ini diketahui oleh banyak pihak, namun jika yang menjadi korban adalah individu dengan mereka yang tinggal di daerah terpencil tetap saja terdapat kendala dalam mengakses sehingga tidak dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan efektif.

Faktor faktor penyebab mengapa strategi pengawasan yang dilakukan oleh OJK masih belum efektif dalam menekan angka praktik eksploitatif pinjaman online, seperti kurangnya pemahaman atau literasi dalam masyarakat mengenai keuangan, pengawasan pinjaman online oleh OJK yang menghadapi tantangan cukup besar, serta masih kurangnya sistem pelaporan dan perlindungan yang mudah diakses oleh korban menjadi permasalahan yang serius untuk dapat segera diatasi. Sehingga diperlukan pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan regulasi semata, tetapi juga menggunakan teknologi digital seperti analitik real-time untuk dapat mencegah tindakan kejahatan dari pelaku pinjaman online serta mampu untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban.

Dapat dilihat bahwa dalam upaya untuk mengawasi praktik pinjaman online, OJK melakukan kolaborasi dengan Kominfo, Google Indonesia, dan Kepolisian untuk melakukan penindakan. Kolaborasi ini menegaskan bahwa pengawasan oleh OJK tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal saja, melainkan juga mencakup strategi preventif untuk upaya pencegahan atau mitigasi risiko yang bersifat sistematis dalam masyarakat. dengan kerangka regulasi yang fleksibel dan pengawasan yang komprehensif, OJK mampu memainkan peranan kunci dalam menciptakan lingkungan pinjaman online yang aman dan akuntabel sehingga mampu untuk mengurangi atau

Berdasarkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), model pengawasan fintech di Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari praktik di beberapa negara maju. Monetary Authority of Singapore (MAS) menerapkan *sandbox regulation* dan sistem pengawasan digital terintegrasi yang memungkinkan pengujian inovasi fintech dalam lingkungan terbatas di bawah pengawasan regulator. Mekanisme ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, risiko sistemik, dan penyalahgunaan data konsumen, sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum. Sementara itu, Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris mengadopsi *risk-based supervision* yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (*big data analytics*) untuk memantau aktivitas fintech secara *real-time*. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis risiko aktual yang dihadapi pasar.

Dari kedua model tersebut, terlihat bahwa efektivitas pengawasan fintech sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen regulasi dan deteksi risiko. Oleh karena itu, OJK perlu bertransformasi dari pola pengawasan konvensional menuju pengawasan digital berbasis *RegTech* dan *SupTech* yang terintegrasi lintas lembaga. Langkah ini akan memperkuat koordinasi antarotoritas, memperluas jangkauan pengawasan terhadap pinjol ilegal, serta meningkatkan perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan digital Indonesia

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan dan mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjaman online (pinjol) dan layanan keuangan digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar. Desain kelembagaan OJK yang terfragmentasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi pengawasan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi pengawasan digital menyebabkan pengawasan yang dilakukan OJK bersifat reaktif dan belum adaptif terhadap kompleksitas ekosistem keuangan digital yang berkembang sangat cepat. Strategi perlindungan konsumen juga belum efektif karena rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan akses pelaporan bagi korban pinjol ilegal, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku lintas batas.

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, OJK perlu melakukan transformasi kelembagaan menuju model pengawasan digital berbasis *Regulatory Technology* (*RegTech*)

dan *Supervisory Technology* (SupTech) yang memungkinkan deteksi dini terhadap risiko dan pelanggaran secara *real-time*. Kolaborasi antar lembaga seperti OJK, BI, Kominfo, dan Kepolisian harus diperkuat melalui sistem data terintegrasi agar pengawasan lebih komprehensif dan responsif. Selain itu, penguatan literasi keuangan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah eksploitasi oleh pelaku pinjol ilegal. OJK juga perlu mengadopsi praktik pengawasan terbaik dari negara lain, seperti *sandbox regulation* dari Monetary Authority of Singapore (MAS) dan *risk-based supervision* berbasis kecerdasan buatan dari Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada aspek normatif dan belum mengkaji secara empiris efektivitas implementasi kebijakan OJK di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris guna menilai dampak kebijakan pengawasan terhadap perlindungan konsumen secara lebih komprehensif, serta mengeksplorasi potensi penerapan teknologi pengawasan digital di konteks kelembagaan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adinda, D., & Agustina, R. (2025). Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan pinjaman online sebagai perbuatan melawan hukum penguasa: Studi kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/2024. *Lex Patrimonium*, 4(1), 1–16.
- Andayani, T. (2025). Pengawasan transaksi pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 30–31. <https://doi.org/10.46839/consensus.v4i1.1454>
- Coase-Sandor Institute for Law & Economics. (2021). *Stigler's theory of economic regulation after fifty years* (Research Paper No. 925). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3785342>
- Davina, A., & Agustina, R. (2025). Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan pinjaman online sebagai perbuatan melawan hukum penguasa: Studi kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/2024. *Lex Patrimonium*, 4(1).
- Fadilah, S. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen terhadap praktik fintech lending ilegal. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2). <https://doi.org/10.22303/lj.2.2.2020.112-120>
- FCA (Financial Conduct Authority–UK). (2023). *Approaches to supervision and use of big data analytics*.
- Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M. A., Supriyanto, B. E., & Sunata, H. (2024). Dampak pinjaman online pada mahasiswa UYM. *Journal of Economic and Digital Business*, 1(1), 1–6.
- Kaim, N., & Ansari, T. S. (2024). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 477–488.

- Lestari, D., & Astuti, R. (2022). Tantangan dan solusi pengawasan OJK terhadap fintech peer-to-peer lending. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4).
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*.
- Marzuki, P. M. (2018). *Hukum lembaga negara*. Kencana.
- MAS (Monetary Authority of Singapore). (2022). *Fintech regulatory sandbox guidelines*.
- Maulina, A., & Theodorus, S. (2025). Kemudahan, risiko dan pengawasan OJK pada P2P lending di Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 389–392. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6133>
- Mutiara, N., Rendy, R. H., & Farahdinny, S. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi fintech lending sebagai instrumen ekonomi digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 399–407. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.941>
- Nulqorim, K., & Ansari, T. S. (2024). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 477–488.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Prabowo, R., & Hafidz, M. (2022). Fragmentasi kewenangan pengawasan layanan fintech lending oleh OJK, BI, dan Kominfo. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3).
- Purba, C. A., Lutfiyatul, I., & Khairunnisa, L. (2025). Peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Jurnal ...*, 2(6), 236–242.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Ricky Rinaldi, R., & Amin, M. (2024). Kewenangan OJK dalam pengawasan pinjaman online Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 402–421.
- Risdiyanti, P. (2020). Kesiapan OJK dalam menghadapi transformasi digital sektor jasa keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 24(1).
- Santoso, D. (2023). Efektivitas pengawasan OJK terhadap fintech lending di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, 5(2).
- Tindak, P. S. H. T. P. (2023). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5.
- Wico, S., Natalia, F., Bunalven, S. N., & Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. (2022). Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi permasalahan praktik pinjaman online ilegal di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 19, 9–22.
- Yanto, O. (2018). Analisis efektivitas Peraturan OJK terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online (Pinjol). *...*, 6(1), 108–122.